

**KEDUDUKAN PEMIMPIN PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**WIDYA AGESNA
NIM: 1416153408**


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Widya Agesna, NIM 1416153408** dengan judul **“Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 11 Februari 2018

Pembimbing I



Drs. Supardi, M.Ag
NIP : 196504101993031007

Pembimbing II



Erniwati, S.Ag, M.Hum
NIP. 197208101999032004



KEMETERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Widya Agesna, NIM. 1416153408** yang berjudul "**Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam**". Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 31 Juli 2018

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Sekretaris

Erniwati, S.Ag, M.Hum
NIP : 196504101993031004

Penguji I

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP.196503071989031005

Penguji II

Yovenka L. Man, M.HI
NIP.198710282015031001

Motto

*Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.*

*Miliki mimpi (visi) yang benar-benar besar, karena mimpi yang kecil yang biasa-
biasa saja tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan hati manusia.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud syukur ku ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah menjadikan aku manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, beriman, dan senantiasa selalu bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga dengan langkah keberhasilan ini mengantarkan aku menuju cita-citaku demi meraih dan menggapai masa depan.

Skripsi ini kupersembakan kepada :

1. Kedua orang tuaku ayahanda Bustomi dan ibuku Eva Linda, yang tiada henti-hentinya memberi do'a, motivasi, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan untukku.
2. Saudara-saudaraku tercinta, Windi Bespanoli, Bagusti Iman Rajab, dan Adine Rabiul Dzacky, yang erimakasih atas doa dan dukungan kalian. Semoga kalian pun dapat mengikuti jejak langkah baik ayunda ini.
3. Untuk keluarga besarku, terima kasih banyak telah mendukungku, Terutama alm kakekku Syekh M. H. Kofli terimakasih banyak telah banyak mengajarkanku tentang agama, mengajakku bertarekat, mendo'akanku, maafkan jika cucumu ini belum mampu mengikuti jejak langkahmu.
4. Untuk Asatidz wal Asatidzah beserta keluarga besar Ma'had al-Jami'ah yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmu yang berguna, terutama mengenai al-Qur'an, yang tidak pernah bosan mengingatkan

untuk menghafal al-Qur'an. Dan maaf jika diri ini susah untuk dibimbing apalagi disuruh hafalan dan muraja'ah.

5. Untuk sahabat-sahabatku, Zetrie Andeka, Desi Arisandi, Ariyanti, Mustika Maghdalena, Nurfitriana Dewi, Emi Susanti, Titin Sugiarti, Fifin Andriani, Dodon Hardila, Reti Patrilla, Elmi Novitri, dll, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu membagi canda tawa, senang, sedih. Maafkan jika terdapat banyak salah dan khilaf selama terjalannya persahabatan ini.
6. Untuk teman-teman seangkatan Hukum Tata Negara lokal B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya.
7. Untuk teman-teman seangkatan di Ma'had al-Jami'ah IAIN Bengkulu.
8. Untuk seluruh guru dan dosenku sejak di Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan banyak ilmu kepadaku.
9. Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2018 M.

Mahasiswa yang bersangkutan



WIDYA AGESNA

NIM.1416153408

ABSTRAK

Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam
Oleh Widya Agesna NIM 1416153408

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (2) Mengapa terjadinya perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan dalam Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan juga penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (library research). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku sedangkan penelitian (library research) atau penelitian kepustakaan yakni, adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1). Kedudukan pemimpin perempuan dalam Islam masih menuai pro dan kontra, baik di kalangan para ulama maupun masyarakat. Ada yang menyetujui perempuan menjabat sebagai pemimpin, dan sebaliknya ada juga yang tidak menyetujui perempuan menjadi pemimpin. (2). Perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan tersebut muncul karena beberapa faktor, baik karena faktor berbedanya penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan Hadist, maupun karena budaya yang ada dalam masyarakat, serta mitos-mitos mengenai perempuan itu sendiri.

Kata kunci : Pemimpin Perempuan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **”Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”**

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) jurusan Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. Supardi, M.Ag, Pembimbing I dan Erniwati, S.Ag., M.Hum, Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

4. Wery Gusmanyah, S.H., M.H, ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Pustaka (Perpustakaan IAIN Bengkulu, Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, Perpustakaan Universitas Bengkulu dan juga Gramedia Bengkulu).
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 11 Februari 2018

WIDYA AGESNA

NIM: 1416153408

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIMPIN

A. Pengertian Pemimpin	15
B. Pengertian Pemimpin Perempuan	23
C. Dasar Hukum Pemimpin	26
D. Syarat-syarat Seorang Pemimpin	27
E. Hak dan Kewajiban Seorang Pemimpin.....	35
F. Fungsi Kepemimpinan	39

BAB III PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN

A. Kedudukan Perempuan sebagai Pemimpin dalam Islam	46
---	----

1. Perempuan boleh menjadi pemimpin	47
2. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin	52
B. Penyebab Perbedaan Pendapat mengenai Pemimpin Perempuan	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.

Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat (kerusakan).¹

Mengangkat kepala negara yang akan mengelola negara, memimpinya, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya, menurut Ibn Abi Rabi', sangat urgen dilakukan. Adalah tidak mungkin, kata dia, suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan

¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 96.

dan bahaya, baik yang timbul di antara mereka sendiri maupun yang datang dari luar.²

Berawal dari adanya sebuah sistem kepemimpinan yang baik, maka akan dapat terwujud sebuah tatanan masyarakat yang baik pula. Baik itu laki-laki maupun perempuan, seorang pemimpin dituntut untuk mampu melindungi rakyatnya. Apa lagi jika yang menjadi pemimpin adalah seorang perempuan. Tentunya persoalan ini akan semakin menarik. Sedangkan laki-laki dan wanita memiliki sifat yang berbeda.

Sebenarnya peran wanita semenjak terjadinya Perang Dunia ke-II (PD II) dalam kehidupan kemanusiaan makin besar. Sebelum perang peran utama wanita adalah mengurus rumah tangga dan keluarga. Ketika terjadi perang, wanita mengambil alih pekerjaan dan peran yang ditinggalkan laki-laki ke medan perang menjadi tentara untuk berperang. Tanpa bantuan wanita, Jepang dan Amerika Serikat tidak akan mampu berperang selama 6 tahun dalam PD II. Wanita memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan Amerika Serikat khususnya dan Negara-negara Sekutu umumnya terhadap Jepang, Jerman, dan Italia.³

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum

²Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 46.

³Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 485.

maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.⁴

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) melalui UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 7 secara tegas juga mengatur hak-hak politik perempuan, yakni negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya. Selain itu, konvensi tersebut juga menjamin persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam hal :

1. Hak untuk dipilih dan memilih;
2. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
3. Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; dan
4. Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi/perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik.

Dari perangkat hukum diatas, perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal sama dengan laki-laki. Sayangnya di tingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis di

⁴Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Kedilan*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 156.

lapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal.⁵

Jadi, sejarah kewanitaan berkembang dari ketidaksamaan gender ke arah persamaan gender. Contoh yang dialami wanita Indonesia adalah kasus perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kartini seorang wanita yang berpikiran maju yang mengimpikan wanita Indonesia tidak hanya sama dan sederajat dengan wanita Belanda, akan tetapi mempunyai kesetaraan gender dengan laki-laki Indonesia.

Pengorbanan Kartini tidak sia-sia, gerakan emansipasi wanita Indonesia menyadarkan kaum laki-laki perlunya persamaan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X mengenai Warga Negara dan Penduduk dan BAB XI mengenai Hak Asasi Manusia menetapkan mengenai persamaan gender. DPR yang didominasi kaum laki-laki mengundang sejumlah undang-undang yang melindungi hak wanita menyatakan kesetaraan gender antara wanita dengan laki-laki.⁶

Sebelum R.A Kartini memperjuangkan hak wanita atau yang lebih dikenal dengan emansipasi wanita itu sendiri, Islam sendiri telah menerangkan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama khususnya dalam hal memimpin. Dalam hal ini pemimpin sebuah Negara.

⁵Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Kedilan*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 157.

⁶Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 504.

Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia (di antara kamu) dalam pandangan Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui”. (QS. Al-Hujurat : 13).⁷

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kewajiban dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, menurut kodrat dan fitrahnya masing-masing.⁸

Oleh karena itu tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku, yang membedakannya adalah ketaqwaanya kepada Allah. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya.

Dalam hal-hal tertentu kedudukan perempuan dan laki-laki memang sudah setara. Bahkan saat ini kaum perempuan di Indonesia sudah leluasa untuk menentukan dan mengembangkan kariernya sesuai dengan keinginan dan kompetisinya. Dan sudah cukup banyak pos penting yang pernah dan sedang dipegang oleh kaum perempuan, seperti presiden, wakil presiden,

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 517

⁸Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, Yogyakarta : PT Lkis, 2011), h. xxviii

menteri, hakim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, gubernur dan jabatan-jabatan penting lainnya.⁹

Akan tetapi meskipun diskriminasi terhadap kaum perempuan mulai terkikis, namun masih saja belum sepenuhnya hilang. Walaupun dalam sejarah dunia telah muncul banyak wanita sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia, di samping ratu di negara berbentuk kerajaan, sejumlah orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan tertentu. Bahkan dalam masyarakat tradisional, wanita masih ditolak untuk menjadi pemimpin.¹⁰

Indonesia mempunyai pengalaman ketika Megawati Sukarno Putri akan menjadi Presiden Republik Indonesia, sejumlah tokoh politik Islam fundamental menolaknya menjadi presiden. Mereka berpendapat, wanita hanya berhak menjadi pemimpin bagi anak-anaknya.¹¹Faktor lain yang menyebabkan Poros Tengah tidak mendukung Megawati dalam SU MPR 1999 adalah timbulnya kontroversi di kalangan umat Islam mengenai presiden wanita.¹² Dalam Islam ini termasuk masalah khilafiah, artinya ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. Pada saat itu umumnya partai Islam mengikuti pendapat yang tidak membolehkan wanita menjadi presiden, karena masih ada pilihan untuk mengangkat presiden pria.

⁹Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, Yogyakarta : PT Lkis, 2011), h. xix

¹⁰Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2013), h. 488

¹¹Wirawan, *Kepemimpinan...*, h. 488.

¹²Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 22

Pada tahun 2004, menjelang pemilihan presiden (pilpres), ribuan massa HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa. Salah satu pernyataan sikapnya adalah menolak kepala negara perempuan. Hal yang sama juga pernah mereka lakukan pada masa kepemimpinan Megawati.

Dengan istilah lain, menurut HTI, Islam telah mengharamkan jabatan kekuasaan bagi perempuan dan mengkhususkannya bagi laki-laki. Hanya saja pengkhususan ini bukan untuk merendahkan atau menjadikan perempuan sebagai warga negara kelas dua, karena Islam memandang bahwa peran penguasa dan rakyat dalam politik sama pentingnya. Penguasa adalah pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah, sedangkan rakyat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik berdasarkan hukum-hukum Allah. Dalam konteks ini jabatan kepala negara merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, karena menyangkut terlaksananya pengaturan kehidupan umat sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya sehingga Islam memberikan aturan yang rinci tentang masalah ini.¹³

Penolakan pemimpin perempuan juga terjadi di Riau. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau mengecam perempuan menjadi calon Wali Kota Pekanbaru. Menurut mereka, pencalonan perempuan tak sesuai dengan ajaran Islam. Itu ditegaskan anggota Komisi Ukhwah MUI Riau, Muhammadun. Menurutnya, perempuan haram mencalonkan diri apabila masih ada laki-laki yang bisa menjadi pemimpin suatu negeri. Ia pun meminta perempuan Riau tak meramaikan bursa kepala daerah.

¹³Zusiana Elly Triantini, *Terpinggirkan Di Tengah Perjuangan (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia)* Institut Agama Islam Negeri Mataram.

Penegasan MUI itu diprotes seorang calon Wali Kota Pekanbaru Septina Primawati. Menurutnya, tak ada larangan dalam Islam terhadap perempuan yang ingin menggunakan hak politiknya. MUI Pusat saja, kata Septina, menerima pencalonan kaum perempuan sebagai pemimpin. Bursa pencalonan Kepala Daerah Pekanbaru diramaikan dua perempuan. Selain Septina, Lelly Idanuryanti maju sebagai calon wakil wali kota setempat.

Yang menjadi tanda tanya, dengan adanya berita dari MUI daerah itu, tampaknya MUI Pusat langsung nyinyir melontarkan tuduhan bahwa itu merupakan upaya menjegal calon pemimpin daerah atau masuk wilayah politik. Tuduhan yang belum tentu ada buktinya itu buru-buru disiarkan oleh lembaga JIL, walaupun kantornya sedang kena bom untuk dedengkot JIL Ulil.¹⁴

Penolakan pemimpin perempuan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi masuk sampai ke negara modern dan maju sekalipun seperti Jepang. Akhir-akhir ini Jepang sempat diguncang isu kepemimpinan perempuan, mengingat putra mahkota (putera pertama kaisar) dan istri hanya memiliki seorang anak dan berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, undang-undang kekaisaran Jepang tahun 1947 mengisyaratkan keberlanjutan kekaisaran ditarik dari garis keturunan laki-laki. Ini berarti seorang bayi/anak yang terlahir perempuan tidak berhak menjadi ahli waris kekaisaran, sampai menunggu hadirnya seorang bayi laki-laki, anak dari putera kedua kaisar,

¹⁴Metrotvnews.com, *MUI Riau Haramkan Wali Kota Perempuan*, diakses dari <https://www.nahimunkar.org/alhamdulillah-masih-ada-mui-daerah-yang-haramkan-wali-kota-perempuan/>, pada tanggal 14 Maret 2011.

dinyatakan sebagai ahli waris ketiga kekaisaran Jepang. Idiologi semacam ini sebagai refleksi tidak tergoyahkannya tradisi patriaki.

Tragis memang, di zaman kemajuan teknologi dan era globalisasi saat ini penilaian terhadap seseorang ditentukan berdasarkan “gender” semata bukan karena kemampuan/kualitas intelektual dan kepribadiannya.¹⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis akan mengangkat judul “**KEDUDUKAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**” Penggunaan perspektif Islam ini karena Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga sedikit atau banyak Indonesia akan terpengaruh dengan penafsiran dari al-Qur’an maupun Hadis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah sebenarnya kedudukan perempuan sebagai pemimpin dalam Islam?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan dalam Islam ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan dan sebagai upaya agar lebih fokusnya penelitian ini, maka batasan masalah penelitian ini hanya pada kedudukan pemimpin perempuan dalam ranah publik pada suatu negara yang

¹⁵Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Kedilan*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 163.

memegang kekuasaan eksekutif negara atau pemimpin tertinggi rakyat(imamah kubro) yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui kedudukan pemimpin perempuan dalam perspektif hukum Islam serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan dalam Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lain terkait dengan kedudukan pemimpin perempuan dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya masyarakat muslim yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin maupun masyarakat yang akan memilih pemimpin nantinya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini,

maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan peneliti teliti :

Skripsi karya Layla Fitria, 2016, yang berjudul “*Studi Terhadap Peran Perempuan dalam UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa peran perempuan dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mensyaratkan kuota 30 persen keikutsertaan perempuan. Ditinjau dari Hukum Islam kuota tersebut sebenarnya tidak perlu. Hal ini dikarenakan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya sama-sama memiliki kesempatan untuk berkiperah dalam dunia perpolitikan selama mereka mampu menjalankan peran dan memiliki kecakapan dalam melakukannya serta mampu dalam mengemban amanah yang telah diambil beserta dengan konsekuensinya.¹⁶

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi karya Layla Fitria adalah sama-sama membahas tentang perempuan yang berkecimpung di dunia politik. Dan perbedaannya ia membahas peran perempuan yang ada pada partai politik sedangkan skripsi ini membahas kedudukan perempuan sebagai pemimpin kepala negara atau kepala pemerintahan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah interpretasi dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah-istilah sebagaimana dibawah ini :

1. Pemimpin Perempuan adalah orang atau penguasa yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kekuasaan, wibawa ataupun pengaruh terhadap

¹⁶Layla Fitria, “*Studi Terhadap Peran Perempuan dalam UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu: 2016).

yang dipimpinnya, yang mengetuai atau mengepalai suatu negara yang bersifat menyeluruh demi memelihara pengaturan dalam suatu negara itu sendiri, contohnya presiden, raja, sultan, dan sebagainya.

2. Hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam.¹⁷

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (library research). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku sedangkan penelitian (library research) atau penelitian kepustakaan yakni, adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Secara metodologi penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan atauran-aturan yang ada di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia yang di dalamnya terdapat perundang-undangan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan tema sentral penelitian skripsi ini

¹⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 69.

khususnya berkenaan dengan Pemimpin Perempuan. Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-qur'an beserta Hadis yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyesuaian antara hukum positif dan hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang mengikat secara langsung yang didapat dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berkaitan dengan penelitian skripsi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.¹⁸

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah buku-buku atau artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h. 51.

serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Data hasil penelitian di klasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang berisi tentang Pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitan dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisi gambaran umum landasan teori tentang : pengertian pemimpin, dasar hukum pemimpin, syarat-syarat pemimpin, hak dan kewajiban pemimpin, fungsi kepemimpinan.

Bab III yang berisi tentang pembahasan mengenai perempuan sebagai pemimpin dan penyebab perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan dalam Islam.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIMPIN

A. Pengertian Pemimpin

Kata kunci penting dalam definisi kepemimpinan adalah pemimpin.¹⁹

Dalam bahasa Inggris, disebut *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar *leader* berarti pemimpin dan akar katanya *to lead* yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-pendapat-orang lain, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.²⁰

Kepemimpinan mempunyai makna yang beragam. Cara mendefinisikan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh perspektif dan dimensi hasil penelitiannya. Dengan kata lain, banyaknya definisi kepemimpinan sama dengan jumlah orang yang mendefinisikan kepemimpinan.

Dalam buku Baharuddin dan Umiarso *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, menurut pendapat Robbins seperti yang dikutip oleh Sudarwan Danim dan Suparno, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi kelompok ke arah pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Owens bahwa kepemimpinan sebagai suatu interaksi antara satu pihak sebagai yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. J.Salusu mendefinisikan kepemimpinan sebagai kekuatan

¹⁹Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 9.

²⁰Baharuddin, Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 47.

dalam memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Sedangkan menurut Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto, kepemimpinan sebagai suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian hingga/rupa sehingga tercapai dari kelompok itu, yaitu tujuan bersama. Sedangkan pengertian kepemimpinan, secara umum adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Selain itu, E. Mulyasa mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan untuk memengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.²¹

Definisi kepemimpinan menurut Burns, kepemimpinan adalah sebuah proses, bukan sebuah tindakan yang memiliki ciri-ciri sendiri. Kepemimpinan sebagai sebuah arus antarhubungan yang berkembang, yang padanya para pemimpin secara terus-menerus membangkitkan tanggapan-tanggapan motivasional dari para pengikutnya dan memodifikasi perilaku mereka pada saat mereka menghadapi tanggapan atau perlawanan dalam sebuah proses arus dan arus balik yang tidak pernah berhenti.²²

Dalam Islam, pemimpin dalam bahasa arab disebut juga dengan imamah, berasal dari kata *amma, ya'ummu* yang mengandung arti menuju, meneladani. Dari kata ini muncul istilah imam, yang berarti orang yang

²¹Baharuddin, Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 47.

²²Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 97.

memimpin, karena perilakunya bisa diteladani orang lain dan memiliki visi yang jelas.²³ Imam sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Term yang sudah lazim dipakai dalam khazanah Islam adalah term seperti *khalifah*, *ulul amri*, *imam* dan *malik*.²⁴

1. Imamah

Menurut Al Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Shulthaniyah* bahwa:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

imamah adalah yang diposisikan sebagai pengganti kenabian (Khilafatun Nubuwwah) dalam hal menjaga agama dan mengelola urusan dunia.²⁵

Jadi Imamah adalah kekuasaan tertinggi dalam negara Islam yang bersifat menyeluruh dalam memelihara agama dan pengaturan sistem keduniaan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

2. Khalifah

Kata *khalifah* berasal dari kata kerja *khalafa* yang artinya pengganti atau penerus. Kata *al-Khalaf* artinya *al-iwad* atau *al-badal* artinya ganti. Dalam bentuk lain *khalfu* menurut Ibnu Sayyidah bermakna belakang, sedangkan *khilafahu* menunjukkan pengertian waktu yang sesudahnya. Kata *al-Khilafah* juga mempunyai arti *al-imarah* yaitu kepemimpinan, dan *as-sultan* yaitu kekuasaan. Seorang *khalifah* adalah ia yang menggantikan

²³ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 96.

²⁴ Baharuddin, Umiarso, *Kepemimpinan...*, h. 80

²⁵ Al Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, (Beirut: Darul Fikr, 450 H), h. 5

orang lain, menggantikan kedudukannya, kepemimpinannya atau kekuasaannya.²⁶

Kata *khalifah* mengandung arti ganda. Di satu pihak, *khalifah* dimengerti sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam pada masa lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata *shultan*. Sementara itu, dilain pihak, cukup dikenal pula pengertian khalifah sebagai wakil Tuhan di muka bumi.²⁷

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun dalam buku Baharuddin dan Ummiarso yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Islam, *khalifah* adalah pengembangan seluruh manusia terhadap tuntunan sistem syariah dalam segala kemaslahatan akhirat mereka dan dunia yang kembali kepadanya (akhirat). Sebab, segala urusan dunia di sisi Allah dinilai kembali kepada kemaslahatan akhirat. Jadi, khalifah pada hakikatnya adalah penggantian dari kepemilikan syariah dalam melindungi agama dan mengatur dunia dengannya (agama). *Khalifah* sebagaimana di definisikan Ibnu Khaldun memiliki dua tuntunan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam satu sisi, pemimpin merupakan pengganti kepemimpinan yang mendapat mandat dari langit setelah Rasul tiada. Sedangkan pada sisi yang lain, pemimpin (*khalifah*) mengatur manusia di bumi yang barang tentu rasionalitas pemimpin harus berjalan dengan kondisi objektif di bumi. Integrasi dari dua aspek tersebut menjadi wilayah kerja khalifah dalam menyampaikan

²⁶ Andy Darmawan, *Dialektika Islam & Multikulturalisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2007), h. 8.

²⁷ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 346

kemaslahatan ajaran Al-Qur'an dengan penyemaian di dunia dan diharapkan bisa memetik hasil di dunia juga di akhirat nanti. Sebab, dunia adalah wahana untuk memperoleh kemaslahatan “abadi” di akhirat nanti.²⁸

Dalam pengertian politik, seperti yang terlihat dalam sistem pemerintahan, khalifah disamping seorang pemimpin harus tunduk pada hukum-hukum Tuhan, maka ia pun harus menjadi hati nurani rakyat, mampu menangkap penderitaan rakyat, keprihatinan dan tuntutan rakyatnya, meskipun suaranya tak terdengar. Seorang pemimpin harus berupaya sepenuh hatinya untuk menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan.²⁹

3. Ulil Amri

Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu..”(Q.S. An-Nisa : 59).³⁰

Artinya, dari ayat tersebut mengidentifikasi akan eksistensi kepemimpinan yang sangat terkait dengan kepemimpinan Tuhan dan RasulNya sehingga setelah Nabi wafat maka ulil amr sebagai rujukan dalam menghadapi masalah serta menjadi kewajiban untuk selalu ditaati. Kemudian, jika seandainya mereka menyerahkan urusan mereka kepada

²⁸Baharuddin, Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 82.

²⁹Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 100.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 87.

Rasul dan *ulil amr*, niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, dapat mengetahui dari *Rasul* atau *ulil amr* sebagai estafet kepemimpinan Nabi, yang akan selalu ada dari generasi ke generasi.³¹

Istilah *Ulu al-Amr* terdiri dari dua kata *Ulu* yang artinya pemilik dan *al-Amr* yang artinya urusan atau perkara atau perintah. Kalau kedua kata tersebut menjadi satu, artinya ialah pemilik urusan atau pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan disini bisa bermakna imam dan *Ahli al-Bait*, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkarannya, bisa juga bermakna fuqaha, dan ilmuwan agama yang taat kepada Allah.³²

Dilihat dari akar katanya, term *al-Amr* terdiri dari tiga huruf *hamzah*, *mim* dan *ra*, ketiga huruf tersebut memiliki lima pengertian, yaitu perkara, perintah, berkat, panji dan keajaiban. Kata *al-Amr* itu sendiri merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *Amara-Ya'muru* artinya menyuruh atau memerintahkan atau menuntut seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, term *Ulu al-Amr* dapat kita artikan sebagai pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan.³³

³¹Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 83.

³²Baharuddin, Umiarso, *Kepemimpinan...*, h. 82.

³³Abd Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 231

4. Malik

Sedangkan, akar kata *al-Malik* terdiri dari tiga huruf, yaitu *mim*, *lam* dan *kaf*, artinya ialah kuat dan sehat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *malaka-yamliu* artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. Jadi, term *al-Malik* bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Tegasnya term *al-Malik* itu ialah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik pemerintahan. Kata *Malik* dalam al-Qur'an digunakan dalam konteks Allah sebagai yang memimpin, menguasai alam semesta, juga digunakan dalam konteks Allah sebagai yang memimpin, menguasai alam semesta, juga digunakan sebagai kepemimpinan manusia, malaikat dan lainnya, baik mengandung arti pemimpin maupun arti lain yang tidak berhubungan dengan kepemimpinan. Kata *Malik* yang biasanya diterjemahkan dengan raja adalah yang menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah, dan pencabutan dan karena itu biasanya kerajaan terarah kepada manusia, tidak kepada barang yang sifatnya tidak dapat menerima perintah dan larangan, Dia yang menguasai hari pembalasan, Dia yang memberi keputusan dan memberi nikmat syurga bagi orang-orang yang beriman.³⁴

Akan tetapi, term *Malik* hanya bisa dipakai pada aspek kepemimpinan dalam konteks pemerintahan yang banyak bergelut dengan tata laksana penataan negara. Term ini juga tidak memilih harus diletakkan

³⁴Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 83.

pada pengkhususan negara yang berbentuk republik, kerajaan ataupun negara Islam, tetapi term ini melekat pada pemimpin yang memerintah di suatu negara.

Inti pada term-term kepemimpinan tersebut mengandung persamaan pada ranah menuntun atau memobilisasi untuk mencapai tujuan bersama yang diridhai Allah sebagai Sang Pencipta. Artinya, term-term pemimpin tersebut bermuara pada pengabdian manusia terhadap Allah dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Islam di dalam al-Qur'an mengarahkan kepemimpinan pada prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, yaitu prinsip *amanah*, *adil*, *syura* (musyawarah), dan *amr ma'ruf nahi munkar* yang harus diterjemahkan dalam perilaku kepemimpinan.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kekuasaan, wibawa ataupun pengaruh terhadap yang dipimpinnya, baik yang bersifat menyeluruh ataupun sebagian dalam suatu negara demi memelihara pengaturan dalam suatu negara itu sendiri. Pemimpin itu ada tingkatannya, yaitu dari pemimpin tertinggi rakyat sampai tingkatan paling bawah.

B. Pengertian Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Sedangkan kata wanita berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti dinafsui atau

³⁵Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 84.

merupakan objek seks. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai art like, wish, desire, aim. Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini.³⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan perempuan yaitu orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.³⁷ Perempuan memiliki indung telur, bisa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki tidak. Dan sebaliknya, jenis kelamin ini tidak bisa berubah karena sifatnya permanen dan universal, sehingga tidak dipengaruhi oleh apapun dan dimanapun, hanya dimiliki oleh laki-laki saja atau perempuan saja, inilah kodrat atas ketentuan dan produk dari Yang Maha Sempurna.³⁸

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.³⁹

Dalam istilah lain perempuan juga disebut kaum feminis. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu

³⁶Laylia Fitria, “*Studi Terhadap Peran Perempuan dalam UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu: 2016), h. 24

³⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa, Jakarta, 2005), hlm. 856.

³⁸Muslim, *Tafsir Humanis al-Qur’an Terhadap Sosok Wanita*, Jurnal studi an-Nur voll. No 1 (September, 2004), h. 176

³⁹Wikipedia, *Perempuan*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>, pada tanggal Januari 2018.

pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Secara luas pendefinisian feminisme adalah advokasi kesetaraan hak-hak perempuan dalam hal politik, sosial, dan ekonomi.⁴⁰

Jadi, pemimpin perempuan yang dimaksudkan disini adalah orang atau penguasa yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kekuasaan, wibawa ataupun pengaruh terhadap yang dipimpinnya, baik yang bersifat menyeluruh ataupun sebagian dalam suatu negara demi memelihara pengaturan dalam suatu negara itu sendiri. Artinya definisi mengenai pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki itu sama, yang membedakannya hanya jenis kelaminnya saja.

Dalam Islam, Awal hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam menjalani perintah Tuhan di dunia ini. Pada cerita Adam dan Hawa pertama kali diturunkan ke bumi, perempuan sudah dimaknai sebagai biang masalah. Diceritakan bahwa Hawa merupakan penyebab mereka turun ke dunia, dikarenakan Hawa tergoda bujuk rayu setan yang menyuruhnya untuk mengambil buah kuldi (buah yang dilarang untuk dimakan). Hawa dan Adam yang memakannya langsung diperintahkan untuk turun ke dunia. Cerita inilah yang menjadi salah satu wacana yang selalu dibicarakan terkait dengan perempuan biang keladinya masalah. Dalam sejarah penciptaan manusia secara Islam di dalam al-Quran, Allah sengaja menciptakan manusia untuk menjadikan mereka pemimpin di dunia. Mereka

⁴⁰Wikipedia Bahasa Indonesia, *Feminisme*, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>, diakses pada Januari 2018.

yang akan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan di dunia. Itulah sebabnya manusia muncul dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan atau teman laki-laki. Pada dasarnya saat menciptakan manusia, Allah telah menciptakan dalam bentuk jiwa dan raga, beserta sifat-sifat dasar manusia seperti ingin dicintai dan mencintai, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Maka dari kedua jenis manusia itu diciptakan berbeda untuk saling mengisi.⁴¹

C. Dasar Hukum Pemimpin

Baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah terdapat isyarat mengenai pentingnya memilih seorang pemimpin. Istilah yang lazim digunakan untuk menunjuk kepada pengertian pemimpin dalam al-Qur'an, antara lain adalah ulil amri. Hal ini relevan dengan firman Allah berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa : 59).*⁴²

Ahmad Mushthafa al-Maraghi menyatakan :

⁴¹Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Perempuan*, 2018.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 87.

واطيعوا اولى الامر, وهم الامراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة

Ulil amri itu terdiri dari para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pimpinan yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang bertalian dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum.⁴³

Berdasarkan pendapat mufassir tersebut di atas dapat dipahami bahwa kepala negara termasuk pula dalam kategori ulil amri, yang menurut bunyi surat An-Nisa ayat 59 tersebut, juga wajib ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya.

D. Syarat-Syarat Pemimpin

Di Indonesia, Persyaratan menjadi kepala negara termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

⁴³Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mishr:Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al Halabi wa Awladuh, t.t.), h. 72.

- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Terdaftar sebagai Pemilih;
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

- p. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- q. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.⁴⁴

Dalam al-Qur'an dan Sunnah, paling sedikit ditemukan sebelas syarat kepala negara Islam. Kesebelas syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Syarat harus beragama Islam ini sangat penting dipenuhi kepala negara Islam mengingat salah satu tugas utamanya adalah menerapkan syariat Islam. Adalah suatu hal yang tidak logis bila tugas yang sangat penting ini diserahkan kepada nonmuslim,⁴⁵ yang notabene tidak percaya kepada syariat Islam. Bila sampai jabatan kepala negara Islam itu dipangku seorang nonmuslim, menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, sudah pasti penegakkan syariat Islam akan sulit terealisasi dan kepentingan-kepentingan umat Islam pun akan sulit diperjuangkan. Pengalaman di Indonesia membuktikan, jangankan jabatan kepala negara dipangku seorang nonmuslim, dijabat seorang beragama Islam saja, dalam hal tertentu, penegakkan syariat Islam masih sulit diwujudkan. Contohnya ialah penerapan hukum pidana Islam secara nasional, hingga detik ini, masih sulit

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 pasal 5 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁴⁵Abdurrahman al-Baghdadi, *Islam Menolak Bantuan Militer Negara Kafir* (Surabaya: Suara Bersama, 1990), h. 58.

direalisasikan di Indonesia sungguhpun selama ini jabatan kepala negara selalu dipangku seorang presiden yang beragama Islam.⁴⁶

2. Laki-laki

Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”(Q.S.an-Nisa: 34).

Senada dengan ayat di atas Nabi bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpinnya” (HR. Bukhari).⁴⁷

Paling sedikit ada empat alasan mengapa wanita tidak bisa menjadi kepala negara. *Pertama*, secara fitrah wanita dianggap tidak mampu memainkan peran politik semisal mengatur negara atau menjadi kepala negara. Karena itu wanita hanya cocok diberi peran domestik di rumah tangga. *Kedua*, wanita dianggap tidak akan sanggup berkompetisi dengan pria. *Ketiga*, wanita memiliki kekurangan akal dan agama. *Keempat*, ada asumsi teologis bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki. Diantara keempat alasan tersebut, agaknya alasan keempatlah yang paling dominan pengaruhnya.⁴⁸

3. Dewasa

⁴⁶Mujar Ibnu Syarif, Khamani Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 248.

⁴⁷Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Darul Kitab 'Amaliyah, 436-516 H), h. 322.Imam SyaWkani, *Naiul Awtar*, (Darul hadis, 1426 H / 2005 M), h. 591.

⁴⁸Mujar Ibnu Syarif, Khamani Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 248.

Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...” (Q.S. an-Nisa : 5).*⁴⁹

Ayat di atas memberikan alasan kepada wali yatim agar jangan menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah pengampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa. Sebab sudah pasti ia tidak akan mampu mengelola sendiri harta kekayaan itu. Bila mengatur hartanya sendiri saja seorang yang belum dewasa tidak diizinkan, maka tentu ia lebih tidak diperbolehkan lagi untuk mengatur atau memimpin negara yang jauh lebih sulit ketimbang mengatur atau mengelola sendiri harta kekayaannya.⁵⁰

4. Adil

Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam firman Allah berikut :

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”. (Q.S. Shad: 26).⁵¹

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 77.

⁵⁰Mujar Ibnu Syarif, Khamani Zada, *Fiqh Siyasaah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 250.

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 454.

Kepala negara yang adil adalah kepala negara yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ciri-cirinya, menurut al-Mawardi bahwa kepala negara yang adil adalah kepala negara yang selalu berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya di waktu senang dan di saat marah, dan selalu menonjolkan sikap ksatria baik dalam soal agama maupun dunia.⁵²

5. Pandai menjaga amanah dan profesional

Syarat ini ditemukan dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Berkata Yusuf, *“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan.”*(QS. Yusuf: 55).⁵³

Kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Sedangkan kepala negara yang profesional adalah kepala negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.⁵⁴

⁵²Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah ...*, h. 66.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 242.

⁵⁴Mujar Ibnu Syarif, Khamani Zada, *Fiqh Siyashah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 255.

6. Kuat dan sehat fisik mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas

Syarat kekuatan atau kesehatan fisik itu, antara lain dapat mengakomodasi pengertian bahwa seorang calon kepala negara harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik, seperti tidak buntung tangan atau kakinya, tidak buta, tuli, bisu dan lumpuh, dan gangguan kesehatan lainnya yang bisa menjadi kendala baginya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala negara.

Sedangkan syarat keilmuan meliputi dua macam, pertama, ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu agama, yakni ilmu al-Qur'an, ilmu Hadis, ilmu Bahasa Arab, ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, ilmu Naskh Mansukh, dan ilmu tentang perbedaan pendapat para ulama dalam bidang ushul dan furu'. Khusus mengenai soal ilmu agama, menurut al-Bahgdadi, minimal kepala negara menguasai ilmu tentang halal dan haram.

7. Harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam
8. Cinta kebenaran (shiddiq).
9. Mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
10. Cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik.

11. Keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW.⁵⁵

Al-Mawardi mengatakan orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat berikut ini :

- 1) Keseimbangan (al-‘adalah) yang memenuhi semua kriteria.
- 2) Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan umum.
- 3) Pancainderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya, sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu.
- 4) Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- 5) Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyatnya dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- 6) Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
- 7) Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma' ulama tentang masalah itu.⁵⁶

Al-Ghazali mengemukakan sepuluh syarat kepala negara Islam, yaitu: (1) dewasa atau aqil baligh; (2) memiliki otak yang sehat; (3) merdeka; (4) laki-laki; (5) keturunan Quraisy; (6) memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat; (7) memiliki kekuasaan yang nyata; (8) memiliki

⁵⁵Mujar Ibnu Syarif, Khamani Zada, *Fiqh Siyasaah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 263.

⁵⁶Al-Mawardi, *Al-Ahkaam al-sulthaaniyyah*, (Beirut: Darul Fikr, 450 H),h. 6.

hidayah; (9) memiliki ilmu pengetahuan, dan (10) wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri serta tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).⁵⁷

E. Hak dan Kewajiban Pemimpin

2. Hak Pemimpin

Al-Mawardi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitulmal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.⁵⁸

Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham. Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip penggajian (memberi gaji) kepada khalifah. Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan

⁵⁷Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 78.

⁵⁸Al-Mawardi, *Al-Ahkaam al-sulthaaniyyah...*, h. 17.

kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurat di dalam al-Qur'an.⁵⁹

3. Kewajiban-kewajiban Pemimpin

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imam. Ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

⁵⁹Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah cet ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61.

- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah Muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan Muslim (Mu'ahid).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijihad tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁶⁰

⁶⁰Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah...*, h. 15.

Apabila kita kaitkan kewajiban ini dengan *maqasidu syari'ah*, maka tugas dan kewajiban imam tidak lepas dari hal-hal:

- 1) Yang *dharuri*, yang meliputi *hifdh al-din*, *hifdh al-nash*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-nasl/iridl* dan *hifdh al-mal* serta *hifdh al-ummah*, dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti di dalam *hifdh al-mal* termasuk di dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, disamping menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan.
- 2) Hal-hal yang bersifat *haaji*, yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.
- 3) Hal-hal yang *taksini*, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam.

Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia; seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.⁶¹

F. Fungsi Kepemimpinan

1. Menciptakan Visi

Seorang pemimpin tentulah mempunyai visi. Ia harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan visi. Visi adalah apa yang diimpikan, keadaan masyarakat yang dicita-citakan, apa yang ingin dicapai oleh

⁶¹Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 63.

pemimpin dan para pengikutnya dimasa yang akan datang. Jadi, visi yang menarik pemimpin dan pengikut untuk bergerak ke arah masa depan. Visi yang memotivasi dan mendorong serta mengenergi mereka bergerak untuk menciptakan perubahan.⁶²

Dengan visi pemimpin menciptakan jembatan penting untuk menyeberang dari masa kini ke masa yang akan datang. Hal yang perlu dicatat mengenai pendapat ini adalah para politisi dalam menciptakan visinya adalah untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Misalnya, Bung Karno visinya adalah kemerdekaan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Ia mengajak bangsa Indonesia untuk kembali ke kejayaan masa lalu, masa kerajaan Majapahit dan Sultan Agung.⁶³

Karena visi sangat penting dalam kepemimpinan, salah satu tugas kepemimpinan adalah menciptakan visi. Para pemimpin menciptakan visi dengan berbagai cara. Para Nabi dan Rasul pemimpin Agama Samawi, memperleh visinya dari wahyu Tuhan yang kemudian dikodifikasi dalam kitab-kitab suci.⁶⁴

2. Mengembangkan Budaya Organisasi

Visi pemimpin hanya dapat terealisasi jika para pengikut berpikir, bersikap dan berperilaku tertentu, mempunyai kemampuan dan kemauan

⁶²Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organiasasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2013), h. 64.

⁶³Wirawan, *Kepemimpinan...*, h. 65.

⁶⁴Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organiasasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2013), h. 66.

bergerak untuk merealisasi visi. Untuk itu, pemimpin mengembangkan budaya organisasi.

Budaya organisasi adalah norma, nilai, asumsi, filsafat organisasi, dan sebagainya yang dikembangkan oleh pemimpin organisasi dan diajarkan kepada para anggota baru dan diterapkan dalam perilaku organisasi mereka.

Sistem sosial atau organisasi yang dipimpin oleh pemimpin beranggotakan para pengikut pemimpin mereka yang sikap dan perilakunya terpengaruh oleh pemimpin. Mereka membentuk kelompok-kelompok sosial yang sering mempunyai tujuan, latar belakang pendidikan, budaya, agama, suku bangsa, jenis kelamin, dan kelas sosial yang berbeda. Keadaan ini terutama jika nilai-nilai demokratis tidak diterapkan akan menimbulkan konflik. Konflik dapat menghalangi realisasi visi dan tujuan organisasi.

Secara umum budaya organisasi dirumuskan sebagai visi, misi, tujuan strategik, dan nilai-nilai strategik. Budaya organisasi diajarkan kepada para anggota organisasi dan diawasi pelaksanaannya secara sistematis.⁶⁵

3. Menciptakan Sinergi

Tugas penting seorang pemimpin adalah mempersatukan para pengikut, dan menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap anggota organisasi yang berada di unit-unit organisasi yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda, wajib memberikan kontribusinya

⁶⁵Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2013), h. 68.

untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka direkrut dengan tujuan untuk ikut serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kontribusinya secara maksimal kepada organisasi dalam kesatuan tujuan dan gerak ke arah tujuan organisasi.

Dalam istilah musik orkestra, setiap anggota organisasi merupakan pemain instrumen dan vokalis musik. Pemimpin bertindak seperti seorang konduktor musik orkestra untuk menciptakan sinergi keharmonisan suara setiap alat musik dan vokalis menjadi suatu lagu yang harmonis, merdu, dan enak didengar.

4. Menciptakan Perubahan

Seorang pemimpin merupakan agen perubahan yang berupaya menciptakan perubahan secara terus-menerus. Ia orang yang cerdas dan mampu menciptakan terobosan (*breakthrough*) meninggalkan masa lalu menuju ke masa depan yang lebih baik. Perubahan merupakan perbedaan keadaan dari waktu A ke waktu B, keadaan waktu B lebih banyak, lebih baik, lebih tinggi, dan lebih sempurna daripada keadaan waktu A.⁶⁶

5. Memotivasi Para Pengikut

Sebagian terbesar teori kepemimpinan menyatakan bahwa fungsi dan tugas pemimpin adalah memotivasi diri sendiri dan para pengikutnya. Memotivasi para pengikut merupakan upaya yang memerlukan pemikiran sistematis mengenai keadaan para pengikut dan teknik motivasi yang digunakan. Mengenai motivasi akan dibahas secara rinci dibawah.

⁶⁶Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2013), h. 70.

Secara umum asal-usul sumber motivasi para pengikut berasal dari dalam diri (motivasi intrinsik) dan dari luar diri pengikut (motivasi ekstrinsik). Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri para pengikut sendiri. Pemimpin menumbuhkan dan mendorong hasrat, keinginan, kesadaran, kemauan dan etos kerja untuk bergerak, bertindak dan bekerja untuk melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka melaksanakan semuanya itu dengan penuh kesadaran tidak karena dipaksa, ingin dipuji atau mendapatkan imbalan. Mereka melaksanakan semuanya itu karena kewajiban, sesuatu yang harus mereka lakukan. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang sangat baik dan biaya motivasinya rendah.

Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang bersumber dari luar diri para pengikut. Mereka bergerak, bekerja, bertindak untuk mencapai tujuan organisasi karena ingin mendapatkan imbalan: gaji, pangkat, komisi, bonus atau penghargaan dari pemimpin. Jika apa yang diinginkan tidak diperoleh, mereka tidak akan bergerak dan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi ekstrinsik memerlukan sumber motivasi besar, jika tidak mempunyai sumber motivasi tersebut, pemimpin tidak mampu memotivasi tersebut.⁶⁷

6. Memberdayakan Pengikut

Istilah pemberdayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *empowerment* yang sudah dipakai tahun 1970-an. Istilah

⁶⁷Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2013), h. 73.

empowerment berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan, tenaga, daya atau kekuasaan. Istilah *daya* dalam bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. Istilah pemberdayaan (*empowerment*) harus dibedakan dengan istilah pengembangan organisasi (*organizational development*) yang mempunyai cakupan yang lebih luas. Pemberdayaan merupakan salah satu aspek pengembangan organisasi yang menyangkut pengembangan sumber daya manusia.

Rosabeth Moss Kanter (1977) menyatakan bahwa pemberdayaan berarti memberikan daya kepada orang yang beroperasi dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam suatu organisasi. Pemberdayaan merupakan suatu kontinum yang dimulai dari ujung ketidakberdayaan sampai ujung keberdayaan. Mereka yang tidak berdaya mempunyai moril rendah, berorientasi pada birokrasi yang ketat dan mengontrol ketat. Ia menyatakan bahwa pemberdayaan harus dimulai dengan modifikasi struktur formal.⁶⁸

7. Mewakili Sistem Sosial

Seorang pemimpin mewakili sistem sosial/organisasi yang dipimpinnya. Ia bertindak sebagai tokoh, simbol dan wajah sistem sosial yang dipimpinnya. Sistem sosial tercermin pada wajah, sikap dan perilaku pemimpinnya. Misalnya, Microsoft Corporation tercermin pada wajah, sikap, pemikiran dan perilaku Bill Gates pendiri dan pemimpin perusahaan tersebut. Adolf Hitler mencerminkan Negara Fasis Jerman pada masa perang Dunia II. Bung Karno mencerminkan wajah negara Indonesia pada

⁶⁸Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2013), h. 74.

masa Orde Lama dan Suharto menggambarkan wajah pemerintahan Indonesia pada Era Orde Baru.⁶⁹

8. Manajer Konflik

Pemimpin harus memimpin para pengikutnya yang mempunyai latar belakang, ras, agama pendidikan, jenis kelamin, budaya, pengalaman, dan sebagainya. Keadaan ini dapat menimbulkan konflik kalau pemimpin tidak mampu mempersatukannya. Di samping itu konflik dapat terjadi antara pemimpin dengan para pengikutnya dan antara organisasi dengan orang luar organisasi atau dengan organisasi lainnya. Jika konflik ini tidak dimanajemeni semenjak awal dapat berkembang menjadi konflik destruktif yang dapat mengganggu pelaksanaan aktivitas dan kinerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kaitan konflik, pemimpin berfungsi sebagai manajer konflik yang berperan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi. Organisasi yang mapan mempunyai asumsi, kebijakan dan prosedur menyelesaikan konflik yang terjadi.⁷⁰

9. Membelajarkan Organisasi

Pemimpin bertugas untuk menegembangkan organisasi dan anggota organisasi secara terus-menerus agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang dilayani. Untuk itu pemimpin harus membelajarkan organisasi secara terus-menerus. Istilah membelajarkan organisasi atau *learning organization* diciptakan oleh Peter H. Senge (1990) dalam bukunya berjudul *The Fifth Discipline*. Ia menyatakan pembelajaran

⁶⁹Wirawan, *Kepemimpinan...*, h. 76.

⁷⁰Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2013), h. 79.

organisasi merupakan keadaan di mana para anggota organisasi secara terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil-hasil yang mereka inginkan, di mana pola berpikir baru dan ekspansif dipelihara, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang secara terus-menerus belajar dan bagaimana belajar bersama.⁷¹

⁷¹Wirawan, *Kepemimpinan...*, h. 82

BAB III

PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN

A. Kedudukan Perempuan sebagai Pemimpin dalam Islam

Usaha untuk mendiskusikan tentang perempuan dalam Islam merupakan keberanian untuk memasuki suatu wilayah yang penuh dengan bahaya generalisasi yang berlebihan, penyederhanaan yang berlebihan, dan pembatasan-pembatasan yang hampir tak terelakkan dari bias Barat. Persoalan pertama hanyalah merupakan salah satu di antara persoalan-persoalan yang belum terpecahkan. Kebanyakan dari faktor-faktor tersebut dihubungkan secara langsung pada agama Islam itu sendiri, seperti kenyataan hukum sekarang dan yang lampau, peran-peran yang diperbolehkan dan dijalankan sebagai hasil dari gambaran-gambaran orang Islam atas perempuan serta upacara keagamaan dan praktik-praktik Islami dan semi-Islami yang beragam, dimana perempuan-perempuan Muslim secara tradisional telah berpartisipasi. Unsur-unsur pendukung lain untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perempuan dalam Islam seperti pendidikan, hak-hak politik, kesempatan kerja profesional, dan yang sejenisnya, hanya sedikit berhubungan dengan agama, tetapi masih tetap dipengaruhi olehnya.⁷²

Dalam hal kepemimpinan, ada dua pandangan besar yang menyorot kepemimpinan perempuan. Kelompok pertama adalah aliran moderat yang

⁷²Arvind Sharma, *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*, (Jakarta: Ditperta Depag RI, 2002), h. 331.

membuka peluang bagi kepemimpinan perempuan. Kelompok kedua, aliran konservatif yang tidak menyetujui kepemimpinan perempuan.

1. Perempuan Boleh Menjadi Pemimpin

Islam sebagai agama yang abadi adalah penutup semua agama. Karakteristik Islam di antaranya adalah menyeluruh dan moderat. Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Wanita tidak mendapat perlindungan sejak masa kecil sampai mati melainkan dalam naungan agama Islam.⁷³

Di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Berdasarkan surah al-Ahzab ayat 35, yaitu :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya :

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan

⁷³Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis: Terjemahan*, (Solo: Aqwa Media Profetika, 2013), h. xx.

*yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*⁷⁴

Dari ayat ini terlihat jelas bahwa Allah SWT. tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Siapa saja diantara mereka akan mendapat ganjaran setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Tidak ada perbedaan ataupun diskriminasi dalam hal ini.⁷⁵

Mengenaiboleh tidaknya perempuan jadi pemimpin, dapat dipahami menurut Abu Hanifah seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim. Ketika perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Oleh karena itu seorang perempuan juga boleh menjadi pemimpin.⁷⁶

Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa MUI Pusat belum pernah mengeluarkan fatwa tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan wanita baik di level pemimpin tingkat atas (*imamat al udhma*) ataupun tingkat bawah. Sebab, persoalan kepemimpinan perempuan termasuk masalah yang diperselisihkan diantara ulama. "Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 422.

⁷⁵Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 38.

⁷⁶Imam Syawkani, *Naiul Awtar*, (Darul hadis, 1426 H / 2005 M), h. 592.

melarang”. Sekalipun kelak dibahas di MUI, maka hasil akhirnya bisa dipastikan terjadi perbedaan.⁷⁷

Ketua Umum DD, A. Muiz Kabri, mengungkapkan pada awalnya memang menganggap seorang perempuan tidak bisa menjadi presiden. Tapi belakangan ini, ia berpikir bisa saja seorang perempuan menjadi presiden. Karena bukan dia sendiri yang mengurus negara. Presiden mempunyai banyak staf-staf yang membantu dalam mengurus permasalahan negara.⁷⁸

Prof. Dr. Hamka memberikan penjelasan mengenai kepemimpinan perempuan di masyarakat Islam. Memang ada hadis Nabi bahwasanya suatu kaum yang merajakan seorang wanita akan ditimpa kerugian. Berdasarkan hadits itu maka Islam tidak mengangkat Raja perempuan, apalagi menjabat sebagai kholifah. Tetapi pernah ada seorang perempuan menjadi Raja. Namanya adalah “Syajarotu Durr” (pohon permata). Dia adalah selir dari Raja Al-Malikus Sholih. Suaminya pergi berperang ke Mansyurah, melawan raja Perancis Louis IX dalam satu rentetan perang Salib. Dia menjadi raja ketika mendapat berita bahwa suaminya meninggal dalam peperangan tersebut. Menurut penyelidikan sejarah, baru sekali itulah ada raja perempuan di negeri Islam.⁷⁹

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara juga datang dari Ahmadiyah. Naib Amir Ahmadiyah Indonesia, H. Sayuti

⁷⁷News Republika, *MUI tak Pernah Larang Pemimpin Wanita*, diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/17/170321-mui-tak-pernah-larang-pemimpin-wanita>, pada tanggal , 17 Maret 2011.

⁷⁸Jamhari, Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 123.

⁷⁹Jaya Suprana, *Kelirumologi Genderisme*, (Jakarta: Gramedia,2014), h. 97-98.

Azis, memandang tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, karena dalam pandangan Allah perbedaan itu terletak pada ketaqwaan seseorang. Tidak ada masalah jika perempuan menjadi pemimpin negara. Hal ini menurut Sayuti adalah juga keputusan Ahmadiyah Pusat di London. Sebab, ketika terjadi pro-kontra tentang boleh-tidaknya perempuan menjadi kepala negara, Ahmadiyah Indonesia langsung meminta fatwa dari London. Ternyata, pimpinan di sana tidak mempersoalkannya. Yang penting, calon presiden perempuan tadi memang benar-benar mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan.⁸⁰

Menurut seorang tokoh Poros Tengah bangsa Indonesia, menerima presiden perempuan karena darurat, maka yang haram menjadi halal, dan yang tidak boleh menjadi boleh. Karena itu, dalam keadaan darurat tidak relevan lagi mempersoalkan masalah khilafiah perempuan boleh atau tidaknya menjadi presiden. Ketika itu bangsa Indonesia sedang dalam keadaan darurat, karena Gus Dur tidak dapat dipertahankan lagi akibat kehidupan bangsa yang makin memburuk. Sedang menurut konstitusi, UUD 1945, bila presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden dengan sendirinya tampil menjadi presiden, siapapun orangnya meski seorang perempuan.⁸¹

Sudah cukup banyak pos penting yang pernah dan sedang dipegang oleh kaum perempuan, seperti presiden, wakil presiden, menteri, hakim,

⁸⁰Jamhari, Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 126.

⁸¹Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 23.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur dan jabatan-jabatan penting lainnya.⁸²

Berikut ini adalah daftar nama-nama wanita muslimah yang pernah dan sedang menjabat sebagai Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintahan di berbagai negara di dunia :

NAMA	NEGARA	JABATAN	LAMA BERKUASA	KEPALA NEGARA/ PEMERINTAHAN
Benazir Bhutto	Pakistan	Perdana Menteri	3 tahun 17 hari	Kepala Pemerintahan
Khaleda Zia	Bangladesh	Perdana Menteri	5 tahun 32 hari	Kepala Pemerintahan
Tansu Çiller	Turki	Perdana Menteri	2 tahun 267 hari	Kepala Pemerintahan
Sheikh Hasina	Bangladesh	Perdana Menteri	5 tahun 33 hari	Kepala Pemerintahan
Mame Madior Boye	Senegal	Perdana Menteri	1 tahun 246 hari	Kepala Pemerintahan
Megawati Soekarno putri	Indonesia	Presiden	3 tahun 89 hari	Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Ameenah Gurib	Mauritius	Presiden	2 tahun 270 hari	Kepala Negara

⁸²Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), h. xix.

Halimah Yacob	Singapura	Presiden	0 tahun 169 hari	Kepala Negara
<i>Sibel</i> <i>Siber</i>	<i>Republik</i> <i>Turki Siprus</i> <i>Utara</i>	<i>Perdana</i> <i>menteri</i>	<i>0 tahun 81</i> <i>hari</i>	<i>Kepala</i> <i>Pemerintahan</i>
Atifete	Kosovo	Presiden	5 Tahun	Kepala Negara

Ket : *Cetak miring* menunjukkan bertindak sebagai kepala negara dan atau kepala pemerintahan secara *de facto* (dengan pengakuan terbatas dari negara lain) atau menjabat sementara.⁸³

2. Perempuan Tidak Boleh Menjadi Pemimpin

Walaupun dalam sejarah dunia telah muncul banyak perempuan sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia, disamping ratu di negara berbentuk kerajaan, sejumlah orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi jabatan kepemimpinan tertentu. Bahkan dalam masyarakat tradisional, wanita masih ditolak menjadi pemimpin.⁸⁴ Meskipun kedudukan laki-laki dan perempuan sudah setara serta diskriminasi terhadap kaum perempuan mulai terkikis, namun belum sepenuhnya hilang.⁸⁵

⁸³Wikipedia bahasa Indonesia, Wanita muslim yang menjadi pemimpin di dunia, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita_muslim_yang_menjadi_pemimpin_di_dunia, diakses tanggal 25 Februari 2017.

⁸⁴Wirawan, *Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 488.

⁸⁵Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. (Yogyakarta : PT Lkis, 2011), h. xix.

Mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang pemimpin harus laki-laki begitu juga dengan presiden haruslah laki-laki berdasarkan surah an-Nisa' ayat 34. Ditambah lagi dengan hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang juga menjadi alasan yang dijadikan dasar bagi fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin, yaitu ketika Nabi SAW. mendapatkan informasi bahwa bangsa persia menjadikan putri Kisra sebagai raja (ratu) mereka setelah Kisra meninggal dunia. Para ulama di semua negara Islam telah menerima hadist ini dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum.⁸⁶

Imam al-Baghawi mengatakan dalam kitab *Syarhus-Sunnah* bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus keluar untuk berjihad dan selalu berada pada urusan atau perkara orang-orang Muslim. Sedangkan perempuan itu lemah serta tidak mampu melakukan banak urusan, karena perempuan itu kurang.⁸⁷

Alasan lain yang melarang pencalonan wanita juga mengemukakan bahwa wanita itu menghadapi kendala yang sudah merupakan tabiat atau pembawaan mereka, seperti menstruasi setiap bulan beserta keluhan-keluhannya, mengandung dengan segala penderitaannya, melahirkan dengan segala resikonya, menyusui dengan segala bebannya, dan sebagai ibu dengan segala tugasnya. Semua itu menjadikan mereka secara fisik, psikis, dan

⁸⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 96.

⁸⁷Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Darul Kitab 'Amaliyah, 436-516 H), h. 322.

pemikiran tidak mampu mengemban tugas sebagai anggota dewan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Akan tetapi, wanita yang tidak dikaruniai anak, sedangkan punya kelebihan, kemampuan, waktu dan kecerdasan, dan wanita yang telah berumur lebih kurang lima puluh, yang tidak lagi diganggu oleh berbagai hambatan alami tersebut, putra-putrinya sudah berkeluarga, dia sendiri sudah sampai ke tingkat kematangan umur dan pengalaman, dia juga punya waktu kosong yang bisa dimanfaatkannya untuk menggeluti pekerjaan umum. Wanita seperti ini tidak ada yang menghalanginya untuk dipilih menjadi pemimpin bila dia sudah memenuhi berbagai persyaratan setiap calon, baik lelaki maupun perempuan.⁸⁸

Persoalannya adalah, hingga saat ini tak banyak perempuan yang mau dan tertarik bergabung di dunia politik. Mereka beralasan karena image politik yang kejam, penuh pertarungan kekuasaan, sering kali dihinggapi kasus korupsi, dan sebagainya. Ini membuat sebagian besar perempuan memandang lemah diri dan kemampuannya karena melihat konstelasi politik sebagai hal yang menakutkan. Selain itu, *image* bahwa seorang pemimpin mesti tegas, berkuasa, kompetitif, rasional, mampu “mematikan” musuhnya (maskulinitas), membuat perempuan dan laki-laki menempatkan posisi ini memang pantas untuk laki-laki.⁸⁹

Prof. Musdah Mulia mengidentifikasi faktor eksternal dan internal penyebab rendahnya keterwakilan perempuan. Faktor eksternal, antara lain:

⁸⁸Yusuf Qardhawy, *Fiqih Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1999), h. 223.

⁸⁹Ira D. Aini, Milastri Muzakkar, *Perempuan Pembelajar*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 104.

- Parpol masih memiliki pandangan rendah terhadap perempuan dan masalah perempuan (tidak sensitif gender).
- Parpol belum intensif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya perempuan.
- Parpol masih memiliki mekanisme pembinaan kader yang memihak laki-laki.
- Parpol masih mendominasi pemikiran laki-laki.
- Parpol masih memperlakukan perempuan tidak lebih sebagai objek atau alat mobilisasi massa.
- Aturan yang melarang anggota dan pengurus parpol direkrut dari PNS, sementara kebanyakan perempuan yang pandai biasanya sudah menjadi PNS.

Sementara itu, faktor internal antara lain:

- Perempuan kurang percaya diri karena kemampuan mereka memang terbatas.
- Perempuan kurang berusaha merebut peluang.
- Perempuan kurang mendapat dukungan, baik dari keluarga maupun masyarakatnya.
- Perempuan masih terbelenggu oleh stereotip sebagai penjaga ranah domestik.
- Perempuan masih terkurung dalam tradisi misoginis.

- Perempuan masih dihadang oleh pemahaman dan penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender.⁹⁰

B. Penyebab Perbedaan Pendapat mengenai Pemimpin Perempuan

1. Perbedaan Penafsiran Ayat al-Qur'an

Pendapat yang tidak membolehkan kaum perempuan menjadi pemimpin didasari oleh pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Kalangan fuqaha berpendapat demikian mengacu kepada QS. an-Nisaa' ayat 34 yang berbunyi :⁹¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. an-Nisaa' [4]: 34).*⁹²

Karena pertimbangan begitu sentralnya jabatan ini, maka para ulama klasik sepakat bahwa jabatan khalifah harus dipegang oleh lelaki berdasarkan surah an-Nisa' ayat 34 tersebut. Abu Ya'la al-Fara' menyebutkan salah satu persyaratan kepala negara harus memenuhi persyaratan menjadi hakim yang salah satu persyaratannya adalah lelaki.⁹³

⁹⁰Ira D. Aini, Milastri Muzakkar, *Perempuan Pembelajar*, (Jakarta:Gramedia, 2014),h. 105.

⁹¹Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 36.

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 84.

⁹³Ali Muharif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 132.

Sedangkan pendapat yang membolehkan pemimpin perempuan menjawab argumen pada firman Allah SWT. surah An Nisaa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan...”⁹⁴

Berdasarkan asbab al-nuzulnya, ayat ini turun berkenaan dengan kasus istri Sa'ad bin Rabi' yaitu Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, yang tidak taat kepada suaminya (nusyuz). Lalu Sa'ad menamparnya. Maka istri Sa'ad bersama ayahnya datang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ayahnya berkata, “Dia izinkan menikahi puteriku, tetapi kemudian ia menamparnya.” Nabi Muhammad SAW. bersabda, “suaminya mendapatkan hukum balas (qishas).” Ketika si wanita itu ingin kembali pulang bersama ayahnya hendak melaksanakan qishash pada suaminya.” Tiba-tiba Nabi SAW. bersabda: kembalilah, ini dia Jibil baru saja datang padaku menurunkan ayat ini “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan.” (Q.S. An-Nisa’: 34). Selanjutnya beliau bersabda, “kami berkehendak akan suatu perkara, tetapi Allah SWT. berkehendak lain. Maka yang dikehendaki Allah itulah yang lebih baik. Lalu beliau memcabut qishash.”⁹⁵

⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 84.

⁹⁵Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul; sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, (Surabaya: Amelia, 2014), h. 230-231.

Jadi, ayat tersebut turun sebab khusus, yaitu berkenaan dengan kasus tertentu, masalah keluarga, dan tidak ada kaitan dengan keterlibatannya dengan kepemimpinan perempuan dalam hal politik.

2. Perbedaan Penafsiran pada Hadist

Terdapat hadis shahih ahad yang dari segi substansi matan haditsnya melarang perempuan sebagai kepala negara yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abu Bakrah r.a. lebih lengkapnya dapat dilihat pada terjemahan redaksinya sebagai berikut : Menceritakan kepada kami Usman bin al-Haitsam, menceritakan kepada kita 'Auf dari Hasan dari Abi Bakrah ra, beliau berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW. pada Perang Jamal setelah aku menganggap bahwa yang benar adalah pemilik unta (Aisyah ra) sehingga aku berperang di pihaknya. Kalimat yang aku dengar tersebut adalah ketika ada kabar yang sampai kepada Rasulullah SAW. bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka maka Nabi SAW. bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan.”(HR. Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasa'i).⁹⁶

Jadi, yang dimaksud oleh hadits ini menurut Yusuf Qardhawy adalah larangan buat wanita untuk menjadi khalifah, pemimpin umum kaum muslim.⁹⁷

⁹⁶Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Darul Kitab 'Amaliyah, 436-516 H), h. 322. Imam Syawkani, *Naiul Awtar*, (Darul hadis, 1426 H / 2005 M), h. 591.

Imam al-Syawkani mengatakan berdasarkan hadis yang telah disebutkan tersebut bahwa perempuan itu tidak ahli dalam hal pemerintahan dan tidak boleh suatu kaum menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ibnu Jarir pun mengatakan bahwa pemikiran perempuan itu kurang dan tidak sempurna, terlebih lagi pada urusan laki-laki. Mushoni juga mengambil hadis yang telah disebutkan, ia mengatakan bahwa : jika dikatakan laki-laki dan laki-laki. Maka dapat dipahami bahwa perempuan tidak termasuk dalam hal ini.⁹⁸

Jika dilihat dari aspek sejarah, hal ini tidak mengherankan karena hadist tersebut memang merupakan komentar Rasulullah SAW. tatkala sampai kepadanya berita tentang pengangkatan putri Kisra yang diangkat sebagai Raja Persia pada masa itu. Meskipun teks hadist tersebut berupa kalimat berita (*khobar*), tapi pemberitaan dalam hadits tersebut disertai dengan celaan (*dzan* atas suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada seorang perempuan, berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas mereka. Celaan tersebut merupakan *qarinah* (indikasi) adanya tuntutan yang bersifat *jazm* (tegas dan pasti). Dengan demikian, mengangkat perempuan sebagai Presiden secara pasti hukumnya haram.

Kelompok yang membolehkan pemimpin perempuan pun menanggapi pada hadis Nabi Muhammad SAW., “*Tidak akan berjaya suatu kaum kalau menyerahkan urusan kepada perempuan.*”

⁹⁷Yusuf Qardhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997),h. 226.

⁹⁸Imam Syawkani, *Naiul Awtar*, (Darul hadis, 1426 H / 2005 M), h. 592.

Asbab al-wurud (sebab turun) hadis tersebut bertalian dengan keputusan Ratu Kisra, Penguasa Persia, yang mengangkat anak perempuannya menjadi ratu, padahal waktu itu ia juga memiliki anak laki-laki, yang menurut cerita tidak disukainya. Disamping itu, Nabi Muhammad tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Ia hanya mengatakan tidak bahagia suatu kaum jika dipimpin oleh perempuan. Apalagi kalau didasarkan pada pilihan *like and dislike*, sebagaimana kisah Ratu Kisra tadi.⁹⁹

Menanggapi hadits tersebut, dari sudut metodologis, hadits itu dinyatakan sahih, tetapi dari segi periwayatan tergolong hadits ahad. Yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. oleh para perawi yang jumlahnya tidak mencapai jumlah para perawi hadis mutawattir. Demikian pula hadis yang diriwayatkan pada masa tabi'in dan tabi' al-tabi'in. Hukum hadis-hadis ahad tidak mendatangkan keyakinan (*'ilmul-yaqin*), melainkan hanya mendatangkan dengan kuat (*zhann*) saja. Oleh karena itu, tidak boleh bersandar pada hadis ahad dalam hukum-hukum yang sangat penting. Terlebih lagi partisipasi perempuan dalam hak-hak politik dianggap sebagai masalah yang memiliki landasan konstitusional yang mencakup larangan dan kepentingan. Sebab, hal itu berkaitan dengan sistem pemerintahan serta hak-hak dan kebebasan individu. Dalam hal itu, kita tidak boleh berargumen dengan dalil zhanni, yang bukan yaqini. Fatima Mernisi menganalisis muatan politis periwayatan hadits itu. Ia menemukan kejanggalan, di antaranya mengapa Abu Bakrah

⁹⁹Jamhari, Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 125.

baru mengungkapkan hadits tersebut pada masa Perang Unta yang melibatkan Aisyah yakni 23 taun setelah Rosulullah wafat. Selain itu, Mernisi juga mengungkapkan cacat pribadi Abu Bakrah sebagai orang yang pernah terlibat persaksian palsu.¹⁰⁰.

3. Berdasarkan Ijma

Pendapat yang tidak membolehkan pemimpin perempuan ini pun didasarkan pada ijma untuk menguatkan pendapat mereka dan mereka mengatakan bahwa hal itu sudah dipraktekkan pada beberapa masa. Atau setidaknya pada masa Rosulullah SAW. dan masa Khulafaur Rasyidin yang berlaku tanpa kesertaan perempuan dalam kehidupan politik negara. Kendati ada sejumlah besar kaum perempuan yang terlibat di bidang budaya dan intelektual pada masa awal Islam, seperti istri-istri Nabi Muhammad SAW., tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam masalah-masalah kenegaraan. Mereka pun tidak diminta untuk berpartisipasi dalam masalah itu.¹⁰¹

Sedangkan, pendapat yang membolehkan pemimpin perempuan memandang tidak demikian. Pada kenyataannya, hal itu tidaklah benar. Jelas-jelas Rasulullah SAW. mengajak kaum perempuan bermusyawarah tentang berbagai hal. Sebagai contoh, perhatikanlah peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- 1) Dalam perdamaian Hudaibiyah, Rasulullah SAW. memerintahkan para sahabat agar mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban untuk

¹⁰⁰Ira D. Aini, Milastri Muzakkar, *Perempuan Pembelajar*, (Jakarta:Gramedia, 2014),h. 98.

¹⁰¹Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 59.

bertahalul dari umrah mereka. Ketika mereka tidak segera melaksanakan perintahnya karena memandang bahwa perdamaian itu merupakan kerugian bagi mereka, maka beliau mendatangi istrinya, Ummu Salamah, dan mengajaknya bermusyawarah tentang keadaan mereka. Beliau berkata kepada Ummu Salamah, *“Kaum Muslim telah celaka. Saya memerintahkan mereka, tetapi mereka tidak melaksanakannya,”* Maka Ummu Salamah menjawab, *“Wahai Rasulullah, maafkanlah mereka. Diri mereka menanggung beban berat dalam perdamaian ini. Kaum Muslim kembali tanpa membawa kemenangan. Oleh karena itu, mereka menjadi susah. Namun keluarlah Anda, wahai Rasulullah. Tampilkanlah kepada mereka apa yang Anda inginkan. Jika mereka melihatmu, niscaya mereka mengikutimu.”* Maka Nabi Muhammad SAW. keluar dan melaksanakan saran Ummu Salamah. Beliau mencukur rambutnya dan menyembelih hewan kurban. Ketika para sahabat melihatnya, mereka pun mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban.

- 2) Sebelum berangkat perang, Nabi Muhammad SAW. mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat. Istri-istri para sahabat pun menghadiri pertemuan-pertemuan seperti ini dan ikut memberikan pendapat.
- 3) Umar bin al-Khattab mengangkat salah seorang perempuan untuk menduduki jabatan pengawas keuangan, yaitu Al-Syifa' binti 'Abdullah. Pengawas keuangan sebagaimana diketahui termasuk kekuasaan umum dan tugas keagamaan yang meliputi tugas amar ma'ruf nahi munkar.

Jabatan itu mendekati jabatan kehakiman. Sebab, pengawas keuangan itu memberikan perincian dalam perdebatan yang tidak memerlukan dalil, sebagaimana di sisi lain, ia memberikan pengajaran terhadap orang yang berbuat maksiat atau memberikan pendidikan kepada masyarakat umum. Yakni, tugas ini termasuk tugas-tugas penting dalam masyarakat Islam. Jika Amirul Mukminin mengangkat seorang perempuan untuk menduduki jabatan ini, maka ini menunjukkan kemampuan, penggunaan hak-hak, dan persamaan perempuan dengan laki-laki. Umar sering bermusyawarah dengan kaum perempuan dan mengikuti pendapat mereka dalam berbagai masalah. Dari sini, sebagian ulama menyimpulkan bahwa hak perempuan untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan umum merupakan hal yang diakui Islam.

- 4) Khalifah Utsman bin 'Affan bermusyawarah dengan istrinya, Na'ilah, dalam berbagai masalah. Na'ilah pun selalu memberikan pendapatnya.
- 5) Aisyah ra. keluar rumah memimpin pasukan perang yang jumlahnya mencapai 3.000 prajurit dari Mekah ke Basrah untuk menuntut balas kematian Utsman, menolak bai'at kepada 'Ali bin Abi Thalib ra. dan mengembalikan kepemimpinan pada musyawarah di antara kaum Muslim.

Berdasarkan uraian di atas, kalau terdapat ijma yang jelas di antara kaum Muslim, sebagaimana dikemukakan pencetus pendapat ini, niscaya peristiwa-peristiwa di atas tidak pernah terjadi. Ijma yang jelas artinya ada kesesuaian pendapat-pendapat seluruh mujtahid pada suatu

masa tertentu. Setiap mujtahid mengemukakan pendapatnya yang jelas dan semua sepakat terhadap ketentuan hukum dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan adanya *ijma sharih* ataupun *sukuti* yang melarang perempuan menggunakan hak-hak politik.¹⁰²

4. Berdasarkan Qiyas

Dalam bersandar pada qiyas, para pencetus pendapat yang tidak membolehkan pemimpin perempuan ini melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, memungkinkan dilakukan qiyas dalam hal itu. Di antara contoh-contohnya adalah :

- a. Tidak adanya perempuan untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat umum dalam shalat lima waktu, shalat Jum'at, dan shalat Id.
- b. Perempuan tidak mempunyai hak menentukan talak yang ditetapkan syariat melekat pada laki-laki, bukan pada perempuan.
- c. Perempuan tidak boleh bepergian sendiri tanpa disertai muhrimnya atau teman yang dipercaya.
- d. Perempuan tidak diwajibkan shalat Jum'at dalam jama'ah. Sebab dalam hadis disebutkan : *“Sholat Jum'at diwajibkan kepada setiap Muslim secara berjamaah kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.”*

Jika ketentuan ini dalam kaitannya dengan perempuan termasuk dalam masalah-masalah sederhana, maka perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hak-hak politik dan menduduki jabatan umum termasuk

¹⁰²Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 60.

dalam bab tentang mana yang paling berhak dan mana yang paling wajib. Alasan pembedaan itu semata-mata keperempuanan, hanya keperempuanan. Selama masih ada kesatuan dalam illat, maka qiyas itu wajib diterapkan dan diikuti.¹⁰³

Pendapat ini berakhir pada anggapan bahwa syariat Islam tidak membolehkan perempuan memperoleh hak-hak politik secara umum. Sebagaimana perempuan tidak boleh menduduki tugas apa pun yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebab, di situ terdapat tuntunan pendapat dan keteguhan keyakinan yang tidak dapat dilakukan kaum perempuan.¹⁰⁴

Kelompok yang membolehkan pemimpin perempuan mengatakan, mengingat bahwa perempuan tidak punya hak talak, tidak boleh ditegaskan dalam ijma. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan hukum yang ditegaskan dengan ijma, para ulama berbeda pendapat apakah boleh diqiyaskan masalah lain padanya atau tidak. Yang berkaitan dengan hukum syariat yang ditegaskan dengan teks Alqur'an, maka hukum-hukum ini semua hanya disebutkan dalam teks-teks yang menetapkan prinsip-prinsip umum tanpa penjelasan terhadap hal-hal parsial. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan hukum-hukum konstitusional yang berdiri sendiri. Ia bersumber pada aspek-aspek khusus (parsial) dan tidak dianggap sebagai syariat yang umum. Pada gilirannya, tidak boleh menggunakan qiyas dalam hal itu.

¹⁰³Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 64.

¹⁰⁴Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan...*, h. 64.

Secara umum dapat dikatakan secara ringkas bahwa tidak boleh menggunakan qiyas dalam hukum-hukum konstitusional. Sebab, hal itu termasuk bidang-bidang yang hanya ditetapkan melalui ijtihad.¹⁰⁵

5. Faktor Budaya

Masih dijumpainya praktik marjinalisasi peran perempuan dalam kehidupan sosial kita agaknya berakar pada masih dominannya budaya patrilineal.¹⁰⁶ Kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan.¹⁰⁷ Budaya patriarki memposisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pegasuhan, pendidik dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan persaingan bahkan terkesan sangat ambisius.¹⁰⁸

Menghadapi nilai budaya patriarki, lengkap dengan pemahaman bias gender tersebut tentunya tidak seperti membalikkan telapak tangan.

¹⁰⁵Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan...*, h. 70.

¹⁰⁶Zubaedi, *Islam dan Benturan Peradaban*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 224.

¹⁰⁷Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), h. 88.

¹⁰⁸Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), h. 93.

Mengubah cara pandang dan pola pikir (*mind set*) masyarakat yang telah mendarah daging dan terpola pengkondisiannya pada benak pikirannya tidaklah mudah, memerlukan kerja keras yang tentunya harus dimulai dari penyadaran diri sendiri. Persoalannya adalah tidak banyak kaum perempuan berminat atau tertarik pada dunia politik; diawali dari pola penempatan yang telah dikotak-kotakkan dan *stereotype*, perempuan tepat dan pantas ada di ranah domestik, sebaliknya laki-laki ada di ranah publik.

Belum lagi dunia politik di asumsikan sebagai dunia maskulin (keras, kasar, rasional, kompetitif, menakutkan) sehingga pantas hanya dimiliki laki-laki. Sementara ranah domestik berwatak feminim, lemah, lembut, emosional, ngalah, nurut, halus, ramah; inilah fungsi dan tugas yang tepat dan cocok bagi perempuan; dia di rumah mengurus dan membereskan permasalahan di rumah tangga.¹⁰⁹

Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan. Dan sebuah kepemimpinan yang diberikan kepada perempuan selalu saja mengalami banyak hambatan dan tantangan dibandingkan laki-laki. Banyak contoh di negeri ini ketika perempuan yang menjabat, misalnya jabatan bupati maka mata masyarakat senantiasa melotot memperhatikan sikap dan tingkah lakunya. Sedikit kekhilafan, kesalahan atau ketidakcocokan dalam pandangan sebagian masyarakat, selalu menjadi pertimbangan, bahkan selalu saja dipermasalahkan, tidak sebagaimana ketika laki-laki menjabat.¹¹⁰

¹⁰⁹Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan...*, h. 95.

¹¹⁰Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), h. 97.

6. Mitos Kejadian Manusia

Di antara penyebab timpangnya hubungan laki-laki dan perempuan yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan ini antara lain mitos-mitos yang disebarluaskan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum laki-laki. Sebaliknya, tentang perempuan adalah mitos-mitos yang melemahkan kaum perempuan. Laki-laki selalu digambarkan sebagai makhluk yang cerdas, kuat, tidak emosional. Sementara perempuan adalah makhluk yang lemah, bodoh, emosional dan tidak mandiri.¹¹¹

Hal ini juga dipengaruhi oleh mitos mengenai penciptaan ataupun asal kejadian manusia. Yakni bahwa perempuan adalah setengah manusia, karena ia diciptakan dari tulang rusuk Adam (laki-laki). Gagasan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam ini bila ditelusuri bersumber pada cerita-cerita Isra'iliyat, yakni cerita-cerita yang berbau mitologis yang berasal dari agama Kristen dan Yahudi. Sayangnya, oleh kalangan ahli tafsir kadang digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang sering ditafsirkan keliru mengenai asal-usul kejadian manusia adalah surah an-Nisa' ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

¹¹¹Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 37.

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (nafs), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. an-Nisa : 1).*¹¹²

Selama ini kata *nafs* pada ayat tersebut diartikan sebagai Adam (laki-laki), sehingga dengan gampang Hawa (perempuan) ditafsirkan sebagai bagian dari Adam (laki-laki). Kata *nafs* tersebut haruslah dipahami dalam pengertian jenis, sehingga maknanya menjadi setara, yakni bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Ayat di atas menegaskan bahwa karena asal-usul penciptaan manusia adalah sama, maka pada dasarnya Islam memberikan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, seharusnya tidak perlu ada lagi mitos-mitos tentang kejadian manusia yang mengunggulkan laki-laki dan di pihak lain melemahkan perempuan. Mitos itu tidak berdasar sama sekali dalam al-Qur’an.¹¹³

Ada pandangan dasar yang menyebabkan munculnya ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berdasarkan cerita-cerita Israiliyat dalam agama Yahudi dan Kristen. *Pertama*, perempuan diyakini telah diciptakan dari tulang rusuk Adam, sehingga ia dianggap bukanlah yang utama tanpa kehadiran Adam. Keberadaan perempuan karenanya bersifat pelengkap dan dianggap ada hanya karena laki-laki dan untuk laki-laki.

¹¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 77.

¹¹³Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 39.

Sebaliknya, laki-lakilah yang dianggap sebagai ciptaan yang utama, karena ia diciptakan secara utuh, dan bukan berasal dari manusia lain. *Kedua*, perempuan diyakini sebagai sumber dari terusnya manusia dari surga. Oleh sebab itu, selayaknyalah perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik, bahkan lebih jauh sebagai sumber malapetaka.¹¹⁴

Jadi itu semua merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab timpangnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai pemimpin perempuan disebabkan mereka melihat dari sisi yang berbeda pula.

Mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin menurut pandangan saya sendiri bahwa boleh saja perempuan menjadi pemimpin, akan tetapi ada ruang tertentu bagi perempuan untuk menjadi pemimpin yaitu pemimpin tingkat bawah, misalnya pemimpin sesama perempuan sosialita, pemimpin bagi anak-anaknya, bukan kepemimpinan tertinggi rakyat seperti presiden, raja, sultan, dan sebagainya.

Meskipun tidak ada ayat suci al-Quran yang dengan tegas melarang perempuan menjadi pemimpin, namun dalam hadis Abu Bakrah telah disebutkan dengan jelas bahwa tidak beruntung ataupun tidak bahagia bagi suatu kaum yang mengangkat perempuan menjadi pemimpin.

Dibalik semua itu, perempuan tidak boleh jadi pemimpin bukan berarti merendahnya, tapi karena antara laki-laki dan perempuan

¹¹⁴Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 41.

memiliki hak dan kewajiban masing-masing namun kedudukannya tetap sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai kedudukan pemimpin perempuan dalam Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan pemimpin perempuan dalam Islam masih menuai pro dan kontra, baik di kalangan para ulama maupun masyarakat. Ada yang membolehkan perempuan menjabat sebagai pemimpin, dan sebaliknya ada juga yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin.
2. Perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan tersebut muncul karena beberapa faktor, baik karena faktor berbedanya penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan Hadist, Ijma' dan Qiyas, maupun karena budaya yang ada dalam masyarakat, serta mitos-mitos mengenai perempuan itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah lakukan, maka penulis memberikan saran yaitu: kepada pihak yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin supaya melihat kembali situasi dan kondisinya, sehingga perempuan sebenarnya bisa dan tidak ada halangan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena tidak semua laki-laki itu kuat dan juga tidak semua perempuan itu lemah dalam akalinya. Buktinya perempuan sangat banyak yang mampu memimpin dari presiden hingga kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Al Mawardi.*Al-Ahkam Al Sulthaniyah*. Beirut: Darul Fikr. 450 H.
- Al-Baghdadi,Abdurrahman.*Islam Menolak Bantuan Militer Negara Kafir*. Surabaya: Suara Bersama. 1990.
- Al-Maraghi,Ahmad Mushthafa. *Tafsir al-Maraghi juz 4*. Mishr:Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al Halabi wa Awladuh, t.t.
- An-Nisaburi,Al-Wahidi.*Asbabun Nuzul; sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an*. Surabaya: Amelia.2014.
- Baharuddin, Umiarso.*Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media. 2016.
- Batara Munti,Ratna.*Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.
- D. Aini, Ira, Milastri Muzakkar.*Perempuan Pembelajar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2014.
- Darmawan,Andy.*Dialektika Islam & Multikulturalisme di Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema. 2010.
- Djazuli.*Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah cet ke-4*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Fauzi,Ikhwan.*Perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2008.
- Ibnu Syarif,Mujar, Khamami Zada.*Fiqh Siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga. 2008.
- Jamhari, Ismatu Ropi. *Citra Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

- Kencana Syafiie, Inu. *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Mas'ud al-Baghawi, Abi Muhammad bin. *Syarhus-Sunnah*. Darul Kitab 'Amaliyah. 436-516 H.
- Muhammad, Abi bin Mas'ud al-Baghawi. *Syarhus-Sunnah*. Darul Kitab 'Amaliyah. 436-516 H.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis. 2001.
- Muhanif, Ali. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Muqoddas, Djazimah. *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. Yogyakarta : PT Lkis, 2011.
- Muslim. *Tafsir Humanis al-Qur'an Terhadap Sosok Wanita*. Jurnal studi an-Nur voll. No 1. (September, 2004).
- Nashori, Fuad. *Psikologi Kepemimpinan*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2009.
- Qardhawy, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1&2*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Qardhawy, Yusuf. *Fiqh Negara*. Jakarta: Robbani Press. 1997.
- Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Sa'id al-Ghamidi, Ali bin. *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis: Terjemahan*. Solo: Aqwam Media Profetika. 2013.
- Salim, Abd Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sharma, Arvind. *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*. Jakarta: Ditperta Depag RI. 2002.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan dan Kedilan*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1992.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.

Suprana,Jaya.*Kelirumologi Genderisme*. Jakarta: Gramedia. 2014.

Syawkani,Imam.*Naiul Awtar*. Darul hadis. 1426 H / 2005 M.

Tebba,Sudirman.*Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya. 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 pasal 5 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Wahyudi, Alwi. Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Wirawan.*Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.

Zubaedi. Islam dan Benturan Peradaban. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.

B. Sumber Skripsi

Fitria,Layla. “*Studi Terhadap Peran Perempuan dalam UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Perspektif Hukum Islam*”.Bengkulu: Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2016.

C. Sumber Internet

Wikipedia.“*Perempuan*”. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan> (akses Januari 2018).

Republika,News.*MUI tak Pernah Larang Pemimpin Wanita*, <http://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/17/170321-mui-tak-never-larang-pemimpin-wanita> (akses 17 Maret 2011).

Metrotvnews.“*MUI Riau Haramkan Wali Kota Perempuan*”. <https://www.nahimunkar.org/alhamdulillah-masih-ada-mui-daerah-yang-haramkan-wali-kota-perempuan/> (akses 14 Maret 2011).